



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2015/PTA. Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Perceraian dan Hak Hadhanah**, pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA BINJAI, sebagai Penggugat/**Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, sebagai Tergugat/**Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 348/Pdt.G/2014/PA Bji. tanggal 14 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 79/Pdt.G/2015/PTA Mdn, tanggal 30 Juni 2015, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan ulang dan menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 29 April 2015 atas keberatan Pembanding terhadap putusan *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Mei 2015.

Bahwa terhadap keberatannya, oleh Pembanding telah mengajukan Memoribanding tertanggal 11 Mei 2015. Sedangkan Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memoribanding sesuai surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Binjai tanggal 01 Juni 2015.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Binjai tertanggal 01 Juni 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyatakan banding dalam waktu masa banding dan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 29 April 2015 sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R. Bg. jo* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di Tingkat Banding sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang Undang tersebut maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama, telah dilaksanakan secara kronologis sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan Hukum di Tingkat Banding. Namun dalam hal yang berkaitan dengan pertimbangan hukum pokok perkara dipandang perlu menyempurnakannya. Sedangkan yang berkaitan dengan hak *Hadhanah* dan Nafkah anak, oleh Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Majelis Tingkat Pertama dan akan dipertimbangkan ulang secara tersendiri dan untuk keseluruhan gugatan Penggugat/Pembanding akan menjatuhkan putusan “Mengadili Sendiri”, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil gugatan Pengugat yang menuntut cerai dari Tergugat dengan bukti-buktinya secara yuridis telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama. Namun dipandang perlu melengkapi pertimbangan hukum semua bagian gugatan dari sisi sosiaologis dan filosofis serta menyempurnakan kelengkapan dasar hukum dari Pasal Pasal Perundang-undangan dengan tepat dan benar, sebagaimana dikehendaki Pasal 189 ayat (2) *R. Bg* yang berbunyi “**Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan**”, *jo* Pasal 195 ayat (2) *R. Bg*.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili bagi Pengadilan Agama Binjai, baik secara absolut maupun relatif telah sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), *jo* Penjelasan Pasal *a quo* angka (9), dan Pasal 73 ayat (1) Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka cukup berdasar hukum bagi Pengadilan Agama Binjai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah sesuai menurut petunjuk Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga proses pemeriksaan perkara ini telah memiliki *legal reasoning* sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan dan upaya mediasi telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagai pasangan suami isteri yang belum pernah bercerai dengan bukti *condicio sine qua non* yang melekat dengan surat gugatan berupa foto kopi akta nikah (produk P. 1) yang telah memenuhi ketentuan syarat formil/materil bukti surat, telah sesuai ketentuan Pasal 301 ayat (1) R. Bg, maka cukup berlasan menyatakan kedua belah pihak memiliki dasar hukum yang kuat (*rechtelijke grond*) sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini. Demikian juga pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya di Tingkat Pertama telah mempedomani ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga penerima kuasa mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah sebagai pihak Penggugat formil dalam perkara ini pada Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2012 haruslah dilihat dari kenyataan rentetan peristiwa seperti didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya hingga terjadinya puncak perselisihan yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak tahun 2014 sampai saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, oleh Tergugat/Terbanding pada garis besarnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil/alasan cerai gugat tersebut dari segi pemicu, dalam arti perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah disebabkan perbuatan Penggugat/Pembanding yang punya kebiasaan buruk; merokok, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, tidak mengurus anak dan telah selingkuh dengan laki-laki lain. Di sisi lain Tergugat/Pembanding mengakui kebenaran peristiwa yaitu; Perselisihan/pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi sejak tahun 2008 disebabkan perbuatan buruk Penggugat/Pembanding tersebut di atas dan benar telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun terakhir ini, maka akibat dari hal-hal tersebut oleh Tergugat/Terbanding menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa dari beberapa hal yang diutarakan *a quo*, dan mencermati interaksi jawab menjawab antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang kebenarannya diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding dan saksi-saksi Tergugat/Terbanding, termasuk yang diutarakan pada memoribanding, adalah merupakan gambaran keadaan kedua belah pihak yang saling menyalahkan, sehingga jawaban Tergugat/Terbanding tersebut menjadi indikasi kuat atas kebenaran ikatan pernikahan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah (*broken marriage*) seperti didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dan sesuai kenyataan antara kedua belah pihak telah memilih berpisah tempat tinggal dalam masa satu tahun terakhir ini sebagai bukti nyata perselisihan yang sulit dirukunkan kembali, sehingga keadaan tersebut patut diyakini sebagai pertanda kuat atas kebenaran rusaknya ikatan perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang berakibat pada sulitnya membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sirnanya hakikat dari tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana digambarkan dalam *Alquran* surat *Arrum* ayat 21. Oleh karenanya, perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) yang dipandang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi menemukan kehidupan yang diharapkan lebih menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap dalil/alasan gugatan cerai Penggugat/Pembanding dan jawaban Tergugat/Terbanding yang selengkapannya termuat dalam berita acara pemeriksaan, diperkuat dengan kesaksian dua (2) orang saksi Pengguga/Pembanding, termasuk kesaksian dua (2) orang saksi Tergugat/Terbanding, yang dalam hal kesaksian *aquo* telah memenuhi ketentuan kesaksian secara formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, maka akumulasi dari kesaksian tersebut telah merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil/alasan gugatan cerai Penggugat/Pembanding, *in casu* mengenai kebenaran perselisihan/pertengkaran Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai alasan bercerai yang sah secara **yuridis** sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan kesaksian dari kedua belah pihak sebagaimana selengkapannya diuraikan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama, adalah secara **sosiologis** menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan tentang rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah sulit dirukunkan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara perceraian, pertimbangan hukum tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak menjadi pengecualian/*klausula*, karena yang dikehendaki menurut hukum adalah kebenaran/terbukti berselisih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas dengan penguatan analisa Hakim Majelis Tingkat Banding sebagai *ratio decidendi* menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama tentang Cerai gugat, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, telah terbukti fakta-fakta peristiwa perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dijadikan sebagai fakta hukum, sehingga cukup beralasan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding, seperti diktum putusan Tingkat Pertama, *in casu* diambil alih menjadi diktum putusan di Tingkat Banding, sesuai bunyi Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* Pasal 39 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan hak *Hadhanah* dan Nafkah anak (kumulasi), sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dalam memutus perkara ini, maka Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama yang “Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima” (*Niet Ontvanklijke verklaard*), dengan alasan, oleh pemberi kuasa tidak secara konkret menyatakan dalam surat kuasa khusus tentang kumulasi hak *Hadhanah* dan nafkah anak. Pada hal surat gugatan langsung dibuat dan diajukan oleh penerima kuasa khusus dengan pokok perkara ialah, **Gugatan Perceraian dan Hak *Hadhanah***. Atas kenyataan tersebut, maka tuntutan hak *Hadhanah* dan Nafkah anak, jelas merupakan tuntutan turutan atau tambahan (*accessoria*) dalam bentuk kumulasi dengan tuntutan pokok. Keadaan seperti ini tidak menyebabkan distorsi atau penyimpangan dari isi dan tujuan surat kuasa khusus tersebut dan tidak berarti bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994.

Menimbang, bahwa apabila dicermati bunyi surat kuasa, tertulis “... *mewakili kepentingan Hukum Pemberi Kuasa, Khusus ...mengajukan Gugatan Perceraian, ... Dan penerima kuasa akan melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk itu: Melakukan segala usaha perbuatan dan tindakan untuk kepentingan Hukum atas nama Pemberi Kuasa. ...*”. Kaitan surat kuasa dengan surat gugatan, jelas memiliki motivasi yang *inhaerent* yakni, penerima kuasa harus lengkap mengajukan semua yang menjadi tuntutan pemberi kuasa, karena penerima kuasa dan yang membuat/mengajukan surat gugatan adalah pribadi yang satu, apalagi Tergugat/Terbanding tidak pernah menyatakan keberatannya atas kumulasi gugatan tersebut, bahkan menyetujui dan menentukan jumlah biaya nafkah 2 (dua) orang anaknya. Hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni, *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Menimbang, bahwa hak *Hadhanah* yang diutamakan kepada ibu (Penggugat/Pembanding) adalah merupakan hak dasar alamiah/naluri utama kemanusiaan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang belum *mumayyiz*, dan biaya hidup/nafkah anak menjadi tanggungan ayah (Tergugat/Terbanding), demi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kondisi dan keadaan seperti ini merupakan cerminan dari nilai/tujuan secara yuridis, sosiologis dan filosofis tentang kepentingan hidup seorang anak dan telah sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sejalan dengan pengakuan Tergugat/Terbanding yang menyatakan tidak keberatan terhadap anak-anaknya berada dalam *Hadhanah* ibunya (Penggugat/Pembanding) dan bersedia memenuhi biaya/nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka telah sepatutnya menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak *Hadhanah* terhadap anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama; ANAK I dan ANAK II *a quo* serta beralasan hukum menghukum Tergugat/Terbanding untuk memenuhi/membayar kepada Penggugat/Pembanding nafkah 2 (dua) orang tersebut di atas, minimal sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, terhadap Putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Binjai *a quo*, tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan, untuk selanjutnya Hakim Majelis Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan “**Mengadili Sendiri**” sebagaimana selengkapnya tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang Perkawinan sesuai bunyi penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9), *jo* Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding sebesar yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 348/Pdt.G/2014/PA Bji, tanggal 14 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1436 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat sebagaimana mestinya.
4. Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak *Hadhanah* 2 (dua) orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama; **ANAK I** (laki-laki), lahir 18 Juni 2004 dan **ANAK II** (perempuan), lahir 7 Nopember 2007.
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah anak-anak tersebut pada poin 4 di atas kepada Penggugat/Pembanding minimal sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Petama sebesar Rp.551.000.- (Lima ratus lima puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1436 H. oleh kami; **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H. M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. ARMIA JALIL, S.H.** dan **Drs. H. ARIDI, S.H. M. Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dan **Drs. ALI MUKTI DAULAY** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Dto.

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H. M.A.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Drs. H. ARMIA JALIL, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Drs. H. ARIDI, S.H.M.Si.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Drs. ALI MUKTI DAULAY

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp. 139.000.-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Materai

Rp. 6.000.-

Jumlah

Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)